

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALFIAN FIRNANDA**

**NIM 101190009**

Pembimbing:

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.**

**NIP. 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Firnanda, Alfian** 2023. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci/Keywords** : Pernikahan Dini, Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan dini merupakan hubungan yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bandar ini menyebar rata di 7 Desa. Latar belakang terjadinya pernikahan dini bisa karena pengaruh ekonomi, pergaulan bebas, kondisi lingkungan, keluarga dan juga pengaruh media sosial. Untuk itu di Kecamatan Bandar dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan pernikahan dini yang dapat berakibat pada keharmonisan rumah tangga. Seperti pernyataan dari beberapa informan yang ada di Kecamatan Bandar ada yang memiliki hubungan harmonis dan ada sebagian yang bercerai. Jika dari kedua mempelai bisa saling memahami antar individu pernikahan tersebut bisa lanjut, namun jika ada salah satu pihak yang belum bisa berfikir dewasa maka dampak dari pernikahan dini tersebut bisa menimbulkan perceraian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bandar? Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bandar?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan analisis data. Untuk data sekunder yang diperoleh berdasarkan buku-buku, literature dan referensi lainnya yang berhubungan dengan kajian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa tingkat pernikahan dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan setelah adanya penetapan Undang-Undang baru No 16 tahun 2019 terjadi peningkatan, yang diduga kurangnya pemahaman dari remaja tentang batasan usia pernikahan dan dipengaruhi pula karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga anaknya terjerumus pergaulan bebas dan menyebabkan pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor, faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor ekonomi dan faktor MBA (*Married by accident*). Pengaruh pernikahan dini di Kecamatan Bandar dapat menimbulkan perceraian dan ada pula yang menimbulkan keharmonisan rumah tangga, hal ini bisa terjadi sesuai kepribadian masing-masing pasangan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Alfian Firmanda  
NIM : 101190009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN  
PACITAN**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 September 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**Rif'ah Roihanah, M.Kn.**

NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



**Dr. H. Saifullah, M.Ag.**

NIP 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara

Nama : Alfian Firnanda  
NIM : 101190009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 23 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Oktober 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji 2 : Dr. H. Saifullah, M.Ag.

()  
()  
()

Ponorogo, 31 Oktober 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Alfian Firmanda  
NIM : 101190009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga  
Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 03 November 2023

Penulis,



Alfian Firmanda

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Firmanda  
NIM : 101190009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dampak Pernikahan Dini Terhadap  
Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan  
Bandar Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Oktober 2023

Penulis



**Alfian Firmanda**

NIM 101190009

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya landasan yang kokoh bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan terhindar dari kesenjangan dan penyimpangan, Allah Swt telah menetapkan bahwa syariat dan hukum Islam harus dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pemuasan hasrat biologis atau pengungkapan hasrat seksual saja, namun juga memiliki tujuan penting terkait masalah sosial, psikologis, dan agama.<sup>1</sup>

Perkawinan yang diawali dengan niat ikhlas dan baik merupakan awal terciptanya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang selalu dipenuhi cinta dan kasih sayang. Pernikahan yang seharusnya berlangsung secara damai dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak selamanya berakhir sesuai rencana. Perjalanan pernikahan sering kali menemui permasalahan dan pada akhirnya berujung dengan perceraian. Ada banyak penyebab berakhirnya suatu hubungan pernikahan, salah satunya adalah pernikahan dibawah umur.

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 39.

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki definisi yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang, belum ada definisi mengenai orang dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur bahwa orang tua membolehkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus mendapat izin orang tuanya. Apabila dibawah umur 21 tahun, maka umur nikah bagi laki-laki minimal 19 tahun, bagi perempuan 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak dibawah 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>2</sup>

Melihat banyaknya pernikahan dini di Indonesia, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 pada Oktober 2019 yang membahas tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang inti perkawinan, hasil dari revisinya antara lain kesepakatan mengganti batas usia minimal perempuan dan laki-laki menikah menjadi 19 tahun. Namun usia tersebut masih dianggap remaja dan remaja juga tergolong masa transisi, yaitu peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa.<sup>3</sup>

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bandar pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan daripada tahun yang sebelumnya disebabkan akibat

---

<sup>2</sup> Hardi Fitra, Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah, *Skripsi* (UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), 13

<sup>3</sup> Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini),” *Jurnal Indonesia Sosial Sainsi*, Vol. 2 (Mei 2021), 815.



pergaulan bebas. Peneliti menemukan peningkatan data pernikahan dini pada tahun 2020 berjumlah 25 orang, tahun 2021 ada 30 orang dan tahun 2022 berjumlah 45 orang. Dampak dari pernikahan dini tersebut ada yang mengalami perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari pasangan dan Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran yang berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. Untuk itu dari pernikahan dini tersebut bisa menimbulkan keharmonisan rumah tangga dan ada pula yang menimbulkan perpisahan.

Seperti yang penulis teliti di 7 Desa yang berada di Kecamatan Bandar meliputi Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa Jeruk, Desa Bangunsari, Desa Kledung, dan Desa Ngunut, kasus pernikahan Dini telah menyebar dari berbagai Desa tersebut.

Dampak positif dari pernikahan dini yaitu pernikahan mencegah terjadinya perbuatan zina, juga membantu mengurangi beban orang tua, menghalalkan hubungan, memiliki teman berbagi yang memahami dirinya dan juga untuk menguatkan mental sendiri.<sup>4</sup> Adapun dampak negatif dari pernikahan dini yaitu masalah yang dirasakan oleh kedua belah pihak maupun orang disekitarnya karena usia yang masih labil, dan berdampak juga bagi kesehatan, psikologis, biologis dan juga kehilangan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dosen Psikologi, "Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang," dalam <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini/amp>, (diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 16.35).

<sup>5</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, vol. 3 Nomor 1 (Mei 2018), 64.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang terjadi, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bandar?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bandar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bandar
2. Untuk menjelaskan pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bandar

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bandar.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, serta memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui tentang penyebab dan pengaruh akibat pernikahan dini.

### E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan kajian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

*Pertama*, skripsi dari Anggi Dian Savendra yang berjudul “*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di Desa Banarjono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Reaserch), dan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah

menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Anggi Dian Savendra fokus meneliti pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penelitian ini membahas tingkat pernikahan dini, penyebab pernikahan di bawah umur dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

*Kedua*, skripsi dari Ririn Anggreany yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Patallasang Kabupaten Goa*”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi masyarakat islam Pattallassang Kabupaten Goa terhadap pernikahan usia dini, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang Kabupaten Goa, apa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Pattallassang Kabupaten Goa. Jenis penelitian Ririn Anggreany merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative (*syar’i*), metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil dari penelitian tentang persepsi masyarakat

---

<sup>6</sup> Anggi Dian sayendra, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur),” *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019), 24.

Patallasang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan yang disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Alasan mereka menikah dini karena dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat. Yang menjadi factor pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, dan faktor hamil diluar nikah.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian Ririn Anggreany fokus meneliti persepsi masyarakat islam Patallasang Kabupaten Goa dengan menggunakan pendekatan normative (*syar'i*) sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penyebab meningkatnya pernikahan dini serta pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

*Ketiga*, skripsi dari Muharil yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*". Dengan rumusan masalah yaitu apa dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Dalam pembahasannya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan

---

<sup>7</sup> Ririn Anggreany, "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Patallasang Kabupaten Goa," *skripsi* (Makasar: UIN Makasar, 2016), 40.

sumber-sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di kecamatan Tripa Makmur kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik hamil ataupun tidak. Dampak yang dialami oleh kebanyakan pelaku yang menikah di bawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muharil fokus meneliti dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tingkat pernikahan dini serta pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

*Keempat*, skripsi dari Hendy Hermawan yang berjudul “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi kasus di Pengadilan Agama Klaten)*”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap tingkat perceraian dini, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Untuk mengumpulkan data yang diteliti menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian tersebut adalah pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis.

Adapun analisa datanya menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya terjadinya pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor keinginan yang kuat si pelaku dan restu orang tua, faktor sosial (lingkungan dan pergaulan), faktor kehamilan sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor pemahaman agama, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, dari kasus-kasus yang telah ditangani pengadilan Agama Klaten, dapat disimpulkan bahwa menikah pada usia dini akan sangat rentan cerai. Perceraian akibat dari pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Umumnya, perceraian yang terjadi pada pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini, dikarenakan belum stabilnya emosi mereka.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Hendy Hermawan fokus meneliti faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Klaten sedangkan pada penelitian ini fokus pada tingkat pernikahan dini, dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

*Kelima*, skripsi dari Hamsah Hudafi dengan judul “*Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Provinsi ace*”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat perceraian

---

<sup>8</sup> Hendy Hermawan, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi kasus di Pengadilan Agama Klaten),” *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, apakah ada hubungan yang jelas antara tingginya perceraian dengan perkawinan usia muda, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia muda di Kabupaten Bener Meriah. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumensi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong itu sangat tinggi dari tahun ketahun yang di sebabkan oleh perselisihan terus-menerus, Ekonomi dalam keluarga, KDRT, ditinggal salah satu pihak, dan lain sebagainya. Hubungan tingginya perceraian dengan perkawinan usia muda memiliki hubungan yang sangat jelas dikarenakan pola pikir yang belum matang dan sebenarnya masih di jenjang pendidikan akan tetapi mereka langsung menikah dan karena belum adanya kematangan antara kedua mempelai disitulah terjadinya perceraian. Objek dalam penelitian ini adalah 7 orang. Dari mahkamah syariah simpang tiga redelong berjumlah 3 orang yaitu ketua mahkamah syar'iyah, panitra, staf. Dan dari 4 orang dari instansi serta tokoh masyarakat.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian Hamzah Hudafi fokus meneliti pada hubungan tingginya perceraian dengan perkawinan di usia muda di wilayah hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh sedangkan pada penelitian ini fokus

---

<sup>9</sup> Hamsah Hudafi, "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Provinsi aceh" *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), 40



pada faktor penyebab pernikahan dini dan tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian pada pemahaman alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi, subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, persepsi, dll.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terkait Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Bandar

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan *deskriptif* yang menggambarkan subjek atau objek dalam suatu penelitian baik berupa lembaga, orang atau masyarakat yang didasarkan pada sebuah fakta yang ada sehingga penggunaan analisis dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KUA yang berada di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dan 7 Desa yang ada di Kecamatan Bandar antara lain: Desa Bandar, Desa Tumpuk, Desa Watupatok, Desa

---

<sup>10</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 8

Jeruk, Desa Bangunsari, Desa Kledung, dan Desa Ngunut. Peneliti memilih lokasi tersebut karena tingkat pernikahan dini yang meningkat dari pada tahun sebelumnya.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang diperoleh dari pihak terkait di Desa Bandar Kabupaten Pacitan yaitu melalui wawancara tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Data berupa banyaknya tingkatan pernikahan dini dan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

#### b. Sumber Data

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).<sup>11</sup> Informasi diperoleh melalui pertanyaan kepada informan menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Bandar, mempelai, dan orang tua mempelai.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber lain yang tersedia dengan menggunakan metode penelitian literatur.<sup>12</sup> Sumber data sekunder yang mendukung

---

<sup>11</sup> Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

penelitian ini adalah buku-buku pendukung yang relevan dengan masalah yang dikaji, jurnal, artikel dan hasil penelitian serta dokumen-dokumen dari KUA.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang tepat dan akurat untuk mencapai hasil yang objektif, sehingga metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan atau menghimpun bahan atau keterangan, yang dilakukan melalui Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan responden penelitian dengan arah tujuan yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah kepala KUA Kecamatan Bandar, mempelai dan orang tua dari mempelai. Maka dari itu peneliti akan meminta beberapa pendapat tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Teknik yang peneliti gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan pada informan tidak ditetapkan sebelumnya, pelaksanaannya lebih bebas karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan yang

---

<sup>13</sup> Djali, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020)

diajukan bersifat fleksibel dan tetap tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.<sup>15</sup> Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang bersumber dari buku dan catatan-catatan penting mengenai peristiwa pernikahan tersebut, karya ilmiah dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.<sup>16</sup> Data yang peneliti ambil adalah data peningkatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Bandar.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>17</sup>

Menurut Miles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisa penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>18</sup>

Penulis melakukan analisis dengan menggunakan teori Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketiga* (Jakarta: UI Press, 1986), 201

<sup>17</sup> Andi Mapier, *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk ilmu social dan profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009). 280-281

<sup>18</sup> Bambang Sudaryana, Ricky Agusiady, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublisher, 2022)

No 16 tahun 2019 dengan adanya batasan usia pernikahan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan suatu data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan dan keandalan. Apabila seorang peneliti melakukan pengecekan keabsahan data secara cermat, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang sering digunakan yaitu teknik triangulasi menggunakan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang dampak pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang menerangkan tentang landasan teori berisi tentang teori dan konsep-konsep sebagai landasan teori untuk pengkajian dan

analisa masalah. Berisi perkawinan dibawah umur, undang-undang perkawinan, dan keharmonisan rumah tangga.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan objek penelitian. Data tersebut berisi gambaran wilayah Kecamatan Bandar. Selain gambaran wilayah dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek yang diteliti meliputi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Bab IV merupakan bab Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Undang-Undang.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang dipaparkan oleh peneliti.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DINI UNDANG-  
UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA**

**A. Pernikahan Dini**

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh bahasa Arab disebut dengan *nikah* dan *zawaf*. Hukum Islam mengatur pernikahan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang berhubungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>1</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2019

## 2. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan pada dasarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan pelakunya. Hukum nikah terdiri dari 5 bagian diantaranya:

### a. Wajib

Pernikahan merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya (secara psikis dan finansial) dan memiliki keinginan sangat kuat untuk menyalurkan hasrat seksual pada dirinya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah.<sup>3</sup>

### b. Sunnah

Pernikahan tidak wajib bagi orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, jadi hukum melakukan pernikahan terhadap orang tersebut adalah sunnah.

### c. Haram

Pernikahan bisa disebut haram bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan juga istrinya.

### d. Makruh

Pernikahan bisa disebut makruh apabila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup

---

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 18



mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan jika melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>4</sup>

3. Tujuan pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam yaitu:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid. 18-22

<sup>5</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 417

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

##### a. Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika semua rukun tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 rukun nikah yaitu: Adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, Shigat ijab qabul<sup>6</sup>

##### b. Syarat Pernikahan

Selain rukun nikah pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah ditentukan seperti:

1. Kedua pengantin beragama islam
2. Tidak menikah dengan mahram
3. Wali nikah laki-laki
4. Dihadiri saksi
5. Sedang tidak ihram atau berhaji
6. Bukan paksaan.<sup>7</sup>

#### 5. Pernikahan Dini

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, Bab II tentang Dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah;

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 107

<sup>7</sup> Ibid. 108

Selanjutnya dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat maka disusunlah Undang-Undang No 16 tahun 2019 revisi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya bisa disebut peraturan perkawinan).<sup>8</sup>

Pernikahan dini merupakan hubungan yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan.<sup>9</sup> Hukum islam bersifat luas dan lues, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia.<sup>10</sup>

Sesuai hukum islam maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat islam. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.<sup>11</sup>

## 6. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Zaenudin, "Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir Problematika Perkawinan," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No. 1 (Maret 2021), 100.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1329

<sup>10</sup> Imam Syathibi, *Al- Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), 220

<sup>11</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam," *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3 No 2 (Desember 2011), 130-131.

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan tempat mereka memperoleh sebuah informasi hal baru yang mengakibatkan kenakalan remaja, salah dalam bergaul dan pengaruh media masa sehingga anak terjerumus pergaulan bebas, karena mereka tidak bisa memilah dan memilih antara kebaikan dan keburukan yang mengakibatkan mereka terbawa nafsu dan terjerumus ke pernikahan dini.<sup>12</sup>

b. Faktor Keluarga

Orang tua merasa takut jika anaknya berpacaran hingga melebihi batas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>13</sup> Ada pula sebagian dari anak usia dini ditinggal orang tuanya pergi merantau atau bekerja ke luar kota dan anak tersebut hanya dirumah dengan kakek atau nenek mereka sehingga kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua tersebut, anak menjadi kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kemudian anak tersebut mencari kebutuhan dan mengisi kekosongan kehidupannya dengan berpacaran, ketika sudah merasa cocok segera ingin melangsungkan pernikahan.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan dari orang tua juga mempengaruhi pernikahan dini pada anak. Pendidikan merupakan salah satu faktor

---

<sup>12</sup> Fauzie Rahman, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 5

<sup>13</sup> Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda," *Artikel Ilmiah*, (Serdang, 2015), 9

yang mempengaruhi persepsi seseorang. Orang tua yang hanya lulusan SD akan merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai sehingga anak yang baru lulus SMP segera dinikahkan, sebab pendidikan lebih dari SD tersebut sudah dianggap bagus.<sup>14</sup>

d. Faktor Kemauan Sendiri

Faktor ini disebabkan karena cinta perasaan timbal balik satu sama lain membuat mereka dibutakan oleh cinta, memaksa mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk menikah tanpa memandang usia dan pengaruh setelah menikah.

e. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat bahagia, walaupun bukan salah satunya. Ekonomi dapat menentukan status dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga, terutama dalam hal pernikahan dini.<sup>15</sup>

f. Faktor MBA (*Married by accident*)

Pernikahan dini sering terjadi pada saat anak memasuki masa pubertas, dimana remaja sangat besar kemungkinannya untuk melakukan perilaku seksual pranikah. Penyebabnya bermula dari pergaulan bebas dalam berpacaran sehingga mereka melakukan hubungan seks pra

---

<sup>14</sup> Yanti, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6 No. 6 (November 2018), 100

<sup>15</sup> Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam dan Hukum Adat," *Skripsi* (Makasar: UIN Alaludin, 2013), 38.

nikah dan hamil. Jika hal tersebut sudah terjadi para orangtua akan segera menikahkan anaknya untuk melanjutkan kehidupannya.<sup>16</sup>

## **B. Undang-Undang Perkawinan**

### **1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Sesuai dengan konsepsi hukum Islam, maka ketentuan mengenai usia pernikahan dan larangan pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yaitu suatu upaya Negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri pada umumnya yang merupakan tujuan hukum dari larangan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini.

Dalam sejarah peraturan perkawinan yang ada di Indonesia meliputi tiga kepentingan yaitu agama, Negara, dan Perempuan. Kepentingan agama merupakan aspek sebagai implementasi nilai-nilai yang ada didalamnya. Untuk kepentingan Negara aturan perkawinan sebagai landasan utama untuk mengatur warga negaranya agar tercipta ketentraman dan ketertiban. Sedangkan untuk kepentingan perempuan yaitu memiliki harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat perempuan.<sup>17</sup>

Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang No 19 Tahun 2019 yaitu bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak

---

<sup>16</sup> Fachria Octaviani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Artikel Ilmiah* (Universitas Padjadjaran), 45

<sup>17</sup> Irfan Supandi, *Keajaiban Berumah Tangga*, (Solo: Tinta Medina, 2021), 1-2

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).<sup>18</sup>

## 2. Batas Minimal Usia Perkawinan

Dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia pernikahan dituangkan dalam pasal 15 ayat 1, yaitu (1) untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Jadi, semua tindakan dan

---

<sup>18</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 16.00)

kebijakan oleh Negara termasuk larangan pernikahan dibawah umur memiliki tendensi untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Larangan pernikahan dini lebih didasari pertimbangan maslahat, karena kemaslahatan dari pernikahan dini lebih sedikit dibandingkan dengan mafsadat atau resiko yang ditimbulkan.<sup>19</sup>

Di dalam Hukum Islam (Al-Quran dan Hadist) tidak diatur secara terperinci mengenai batasan usia menikah, namun para fuqoha menetapkan seorang dianggap dewasa dalam Islam secara mutlak ditentukan oleh batas usia. Istilah dewasa yaitu merujuk kepada seorang yang sudah baliqh secara *tabi'I* (alami) dan *baligh* secara umur. *Baligh tabi'I* ditentukan dengan tanda-tanda fisik. Kemudian untuk *baligh* secara umur para fuqoha menjadikan umur sebagai patokan dewasa, dimana anak yang telah berusia lima belas tahun dianggap telah dewasa.<sup>20</sup>

Untuk itu Undang-Undang memberikan penegasan terkait penentuan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Jika peraturan ini dilanggar tentunya membawa dampak negatif dan kerugian yang fatal, khususnya bagi kaum perempuan atau istri. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikasi yaitu:

- 1) Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding

---

<sup>19</sup> Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif masalah Mursalah," *Nuansa*. Vol. XIII, No. 2 (Desember 2020), 196.

<sup>20</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab, Vol. 1 No. 3, 2020.



anak laki-laki dan perempuan tumbuh dalam usia standar yang sama.

- 2) Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga miskin semakin mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih tua cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijakan keluarga.
- 3) Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.
- 4) Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban perkawinan.
- 5) Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat membuat jumlah penduduk terus meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan cenderung membawa pengaruh dan dampak negatif bagi kedua pasangan yang selayaknya di dasarkan atas kematangan psikologis dan kesehatan fisik.<sup>21</sup> Sedangkan dampak positif seperti: mengurangi perzinaan, menghalalkan hubungan, meringankan beban orang tua, dan memiliki teman berbagi cerita yang bisa memahami dirinya.

---

<sup>21</sup> Zaitunnah Subhan, Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), 221

## C. Keharmonisan Rumah Tangga

### 1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” berarti keselarasan dan keserasian. Istilah rumah tangga bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga. Jadi dapat diketahui bahwa keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya keadaan harmonis atau serasi dalam suatu keluarga.<sup>22</sup>

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.<sup>23</sup>

### 2. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Ada enam aspek yang harus diperhatikan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis yaitu sebagai berikut:

- b. Kehidupan beragama dalam keluarga
- c. Mempunyai waktu untuk bersama
- d. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga

---

<sup>22</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), 73

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, “*Membangun Keluarga Harmonis*”, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 2

- e. Saling menghargai satu dengan lainnya
- f. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok
- g. Bila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.<sup>24</sup>

Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan terciptanya keadaan yang sinergi diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan penuh keseimbangan baik dalam keluarga maupun dengan yang lain, sehingga para anggota keluarga merasa tenang dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Serta dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik yang konstruktif dan kreatif.<sup>25</sup>

### 3. Faktor yang Menghambat Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

- a. Ketergantungan suami istri kepada orang tuanya
- b. Keluarga si suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga
- c. Suami-istri tidak berusaha sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem rumah tangganya

---

<sup>24</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 215

<sup>25</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), 153

- d. Suami istri tidak saling memberikan kebebasan
- e. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi
- f. Salah satu pihak melakukan KDRT.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7

## BAB III

### PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BANDAR

#### A. Deskripsi Umum

##### 1. Profil Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan Jawa Timur dari 12 Kecamatan yang ada. Kecamatan ini terletak paling utara di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Bandar merupakan daerah pegunungan yang memiliki tingkat kemiringan dengan kategori 5 pegunungan di Pacitan. Terletak pada ketinggian 946 Mdpl. Luas wilayah di Kecamatan Bandar adalah 1.797.316 Ha, memiliki area yang sangat luas, sehingga kondisi ideal Kecamatan Banda memiliki modal sebagai Kecamatan yang unggul.<sup>1</sup>

Kecamatan Bandar memiliki 7 Desa yaitu: Desa Kledung, Desa Bandar, Desa Ngunut, Desa Jeruk, Desa Bangunsari, Desa Tumpuk, Desa Watupatok. Batas wilayah sebelah utara yaitu dengan Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Sebelah selatan Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Sebelah barat Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Jawa Timur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 15.00)

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,\\_Pacitan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,_Pacitan), (Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 15.25)

Potensi Kecamatan Bandar berdasarkan letak ketinggian pegunungan, maka mata pencaharian didapatkan dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan seperti: kebun cabai, kebun sayuran, dan kebun cengkeh. Tingkat perekonomian Kecamatan Bandar mayoritas bekerja sebagai petani karena memiliki tanah yang subur untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan.

## 2. Letak Geografis

Kecamatan Bandar merupakan Kecamatan yang terletak didaerah pegunungan, yang memiliki luas wilayah 1.797,316 HA dengan luas lahan sawah 338,000 HA ladang 989,216 HA pekarangan 216,000 HA kuburan 4.000 HA bangunan 123,000 HA, dan lain-lain 127,000 Ha. Kecamatan Bandar terdiri dari 7 Desa 137 RW 403 RT.<sup>3</sup>

## 3. Profil KUA Kecamatan Bandar

### a. Sejarah KUA Kecamatan Bandar

KUA Kecamatan Bandar saat ini berada pada gedung dan tanah milik masjid besar Kecamatan Bandar dengan luas 378 m2 dan beralamat di Jalan Raya Bandar Telp. (0357)331025 Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Jawa Timur 63583 Indonesia. KUA Kecamatan Bandar di bangun diatas tanah wakaf dari masjid Baitussalam Bandar.

---

<sup>3</sup> <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 15.00)

Kegiatan agama dan keagamaan di Kecamatan Bandar dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu beberapa kelompok santri yang memiliki adat istiadat dan budaya yang biasanya disebutkan seperti agama tradisional, yang biasa disebut oleh kelompok yang menyebut dirinya ahlu sunnah wal jama'ah dan orang-orang yang menjalankan tradisi keagamaan yang disesuaikan dengan perkembangan serta kondisi lingkungan yang ada dan biasanya diwakili oleh kelompok yang merasa seperti Islam nasional maupun kelompok keagamaan yang terus berupaya untuk mempertahankan dan mencontoh ajaran keagamaan yang dijalankan Nabi SAW. Yang biasanya diakhiri dengan kegiatan yang diadakan kegiatan organisasi Muhammadiyah.<sup>4</sup>

Walaupun memiliki perbedaan akan tetapi kehidupan beragama sangat tentram karena kultur masyarakat Pacitan terutama Kecamatan Bandar sangat menghormati perbedaan dalam beragama. Masyarakat Kecamatan Bandar memiliki organisasi masyarakat islam yang terdiri dari 3 golongan yaitu: Nahdhotul ulama, Muhammadiyah, dan LDII. Adapun priode kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar dari tahun 1955 sampai sekarang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Data profil KUA Kecamatan Bandar tahun 2018

<sup>5</sup> Diah Nurfrianti, Hasil Wawancara Mengenai data-data Priode Kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar. Pada, 19 Mei 2023.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar**

No	Nama	Priode
1.	Moh. Bakri	1955-1958
2.	Fauzi Mustahal	1958-1961
3.	Moh. Kusnan	1961-1966
4.	H. muh Chamdi	1966-1972
5.	Moh. Tamsir	1972-1973
6.	Saifuddin	1973-1979
7.	Badri	1999-1982
8.	M. Achroji, S .Ag	1982-1988
9.	Mahuri	1988-1992
10.	Sumardi,S .Ag	1992-1997
11.	Khohari A. Ma	1997-1999
12.	Dulkamid	1999-2002
13.	Tuiman	2002-2005
14.	Al Umum, S .Pd.I	2005-2008
15.	Drs. Zainal Muttaqin	2008-2010
16.	Drs. Imam Barokah	2010-2015
17.	Rokhani.S. Pd.I	2015-2020
18.	Drs. Sutarno	2020-2021
19.	Drs. Bakhrul Husaeni M.M	2021-sekarang

*Sumber: data KUA Kecamatan Bandar*

b. Susunan Pengurus KUA Kecamatan Bandar

**Tabel 3.2**  
**Daftar Susunan Pengurus KUA Kecamatan Bandar**

Kepala KUA Kecamatan Bandar	Drs. Bakhrul Husaeni M.M
Pengawas PAI	Rohmad S .Ag
Pengolah Data	Ahmad Yusuf
Pengadministrasi	Arif Setiobudi
Pramukantor	Diyah Nurfrianti

**Tabel 3.2**  
**Lanjutan**

Penyuluh Agama	
Pemberantasan buta aksara Al-Qur'an	Amrudin
Keluarga sakinah	Trimanto
Pengelola zakat	Imam Rifa'i
Pemberdayaan wakaf	Nur Afidin
Jaminan produk halal	Nurul Muslikawati
Kerukunan umat beragama	Habsah
Radikalisme dan aliran sempalan	Darmanto
Penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS	Abdul Soleh

*Sumber data: Data KUA Kecamatan Bandar*



c. Visi Misi dan Motto KUA Kecamatan Bandar

1) Visi:

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bandar yang agamis, dinamis, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

2) Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kepenghuluan
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan pada masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keluarga sakinah
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan ibadah sosial
- e. Meningkatkan kerukunan umat beragama.

3) Motto

“CEPAT, TEPAT, LEGAL”<sup>6</sup>

**B. Deskripsi Data Khusus**

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar

Berdasarkan data yang masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, peneliti mengambil sampel dari tujuh Desa yang ada di Kecamatan Bandar, yang pertama pasangan Dwi (berusia 15 tahun) menikah dengan Fajar (berusia 19 tahun) beralamat di DesaTumpuk menikah pada tahun 2020, Kedua, pasangan Tri Setiani (berusia 15 tahun) dengan Wahyudi (berusia 24 tahun) dari Desa Bandar menikah pada tahun 2021, ketiga dari Desa Watupatok atas nama Yani (berusia 17 tahun) dan Fahri (berusia 20

---

<sup>6</sup> Ibid.

tahun) menikah pada tahun 2022, keempat Asih (berusia 18) dan Joni (berusia 18 tahun) dari Desa Ngunut yang menikah pada tahun 2022, kelima Sri Dianti (berusia 17 tahun) dan Yudi (berusia 21 tahun) dari Desa Bandar menikah pada tahun 2020, keenam, pasangan Adit (berusia 18 tahun) dan Irda (berusia 21 tahun) dari Desa Tumpuk menikah pada tahun 2021, ketujuh, pasangan Adi (berusia 17 tahun) dengan Suci (berusia 19 tahun) dari Desa Bangunsari menikah pada tahun 2021, Kedelapan Vita (berusia 17 tahun) dan Agus (berusia 20 tahun) dari Desa Kledung menikah pada tahun 2022, kesembilan Riza (berusia 16 tahun) dan Fino (berusia 21 tahun) dari Desa Jeruk menikah pada tahun 2020. Dan orang tua dari pasangan pernikahan di bawah umur yaitu Harti dari Desa Bandar serta Tukiyo dari Desa Jeruk.

Adapun data pernikahan dini 3 tahun terakhir. Berikut pemaparan jumlah pernikahan dini dari tahun 2020-2022.<sup>7</sup>

**Tabel 3.3**  
**Data Pernikahan Dini dari tahun 2020-2022**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	5	20	25
2021	7	23	30
2022	10	35	45

*Sumber Data: Staf Pramukantor KUA Kecamatan Bandar*

Dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Bandar Mengungkapkan

“Peningkatan pernikahan dini berdasarkan undang-undang, memang terjadi peningkatan, akan tetapi pada dasarnya peningkatan itu lebih

<sup>7</sup> Diah Nurfrianti, *hasil wawancara*

didasarkan pada peningkatan usia yang dicantumkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974, pasal 7 usia nikah perempuan 16 tahun, sehingga saat lebih dari 16 tahun tidak termasuk pernikahan dini. Setelah adanya revisi undang-undang, pada UU No 16 tahun 2019 usia menikah perempuan dan laki-laki disamakan menjadi 19 tahun, jadi dibawah 19 tahun termasuk dalam kategori pernikahan dini yang kebetulan di KUA kecamatan Bandar ini mengalami peningkatan khususnya di Desa Bandar.”<sup>8</sup>

Pernikahan di usia dini sangat rentan dengan berbagai permasalahan.

Pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Bandar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, kemauan sendiri, faktor ekonomi dan faktor MBA (marriged by acident). Rata-rata remaja saat ini terjerumus dalam pergaulan bebas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku pernikahan dini memuat beberapa pernyataan yaitu:

a. Faktor lingkungan

Adanya pengaruh internet dengan segala bentuk kecanggihan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang membangun dan merusak. Selain itu banyaknya cafe, hiburan malam juga bisa dianggap sebagai pengaruh moral pada anak di usia remaja.

Seperti pernyataan yang dipaparkan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Bandar

“Lingkungan menjadi faktor utama terjadinya pergaulan bebas karena dari lingkungan tempat tinggal mereka dapat memperoleh wawasan tentang informasi-informasi terbaru yang biasanya membuat anak muda menjadi penasaran dan untuk mencoba hal baru tersebut, dari usia mereka yang masih tergolong dini maka mereka belum bisa sepenuhnya memilah dan memilih untuk hal kebaikan maupun keburukan.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bakhrul Husaeni, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2023

<sup>9</sup> Ibid

Dari pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Bandar disebabkan karena faktor lingkungan yang menimbulkan pergaulan bebas.

b. Faktor Keluarga

Kasus yang terjadi di Kecamatan Bandar ini kurangnya pengawasan dari orang tua korban pernikahan dini tersebut. Menurut pengamatan dari hasil wawancara dari Bapak Huda selaku modin dalam pernikahan Desa Bandar sebagai berikut

“Berdasarkan banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Bandar yang saya ketahui dikarenakan kurangnya pengawasan dan pendekatan dari orang tua. Sebagian dari mereka tinggal bersama neneknya dan kedua orang tua anak tersebut merantau ke luar kota, sehingga anak tersebut mencari kenyamanan dan perhatian dari pasangannya membuat mereka segera mengajukan pernikahan ke KUA. Kemudian umur mereka yang masih terlalu dini menimbulkan banyaknya pernikahan dini.<sup>10</sup>

c. Faktor Pendidikan

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan yang menikah di usia dini masih tergolong rendah. Ada yang belum sampai lulus SLTP ataupun SLTA terpaksa berhenti sekolah dan menikah. Kebanyakan terjadi pada anak kelas X ataupun XI SLTA putus sekolah untuk menikah.<sup>11</sup>

Seperti hasil wawancara yang saya dapatkan dari pengakuan mbak Dwi beralamat di Desa Tumpuk yang menikah setelah lulus SMP

“sebelum ujian saya sudah dilamar oleh calon suami saya karena dari pihak orang tua sudah menyetujui, katanya lebih baik segera

---

<sup>10</sup> Huda, *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2023

<sup>11</sup> Ibid

dinikahkan karena jika berpacaran terlalu lama akan menimbulkan aib dan gunjingan dari tetangga, apalagi saya sudah lulus SMP, jadi setelah di wisuda saya melakukan sidang ke Pengadilan Agama untuk mencari surat dispensasi nikah karena memang usia saya baru 15 tahun.”<sup>12</sup>

#### d. Faktor Kemauan Sendiri

Perkembangan mental, fisik, dan sosial pada seseorang semakin cepat, sehingga semakin cepat pula mereka menginginkan segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong mereka untuk segera menikah di usia dini.

Pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Bandar disebabkan karena kemauan sendiri dari pasangan seperti yang diungkapkan oleh Mbak Tri Setiani yang menikah pada usia 15 tahun dengan pasangannya bernama Wahyudi berusia 24 tahun

“saya memilih segera menikah karena saya sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 2 tahun, kemudian suami saya mau menunggu saya hingga saya lulus SMP setelah itu kami segera menikah, karena saya juga sudah merasa siap dan sangat mencintai suami saya, jadi dengan senang hati saya mau menikah di usia muda.”<sup>13</sup>

#### e. Faktor Ekonomi

Seperti kasus yang ada di Kecamatan Bandar ini menurut Bapak Tukiyo yang merestui anaknya menikah di usia dini menyatakan

“saya menikahkan anak saya di usia dini dengan tujuan agar anak saya ada yang mencukupi kebutuhannya, mengingat kondisi perekonomian saya memang kurang memadai, apalagi masih ada adik-adiknya yang masih memiliki kebutuhan banyak, dan anak saya bersedia menikah di usia muda.”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Dwi, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

<sup>13</sup> Tri setiani, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

<sup>14</sup> Tukiyo, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2023

f. Faktor MBA (*Married by accident*)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan dini sebagaimana yang diucapkan oleh Mbak Sri Dianti, menikah pada tahun 2020 dan masih berusia 17 tahun dengan suaminya bernama Yudi yang sudah berusia 21 tahun mengungkapkan

“saya menikah karena pada saat pacaran pernah melakukan hubungan badan hingga saya hamil sebelum menikah, kemudian saya diajak menikah oleh suami saya agar bisa menutupi aib keluarga, saya setuju karena memang kami saling suka dan sudah terlanjur terjadi kecelakaan, walaupun dengan mencari surat dispensasi nikahpun saya lakukan agar kami bisa menikah.”<sup>15</sup>

Dari beberapa pernyataan informan tersebut mengenai faktor yang menyebabkan pernikahan dini juga memiliki berbagai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif seperti terhindar dari pergaulan seks, menghindari perbuatan zina, dan ketika sudah berusia tua tidak memiliki anak yang masih kecil. Sedangkan dampak negatif diantaranya yaitu dampak psikologis, dampak kesehatan, dan dampak sosial ekonomi.

2. Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan dengan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda/remaja. Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Joni dari pasangan Asih dan Joni yang beralamat di Desa Ngunut yang menikah pada tahun 2022 sebagai berikut

---

<sup>15</sup> Sri Dianti, *Hasil Wawancara*, Bandar, 26 Mei 2023

“Saya menikah pada usia 18 tahun dan istri saya pun usianya sama, awal menikah kehidupan saya merasa bahagia dan senang namun setelah beberapa bulan muncul percekocokan, awalnya saya ikut dirumah istri saya tetapi kami merasa sudah tidak cocok lagi sehingga saya pulang kerumah orang tua saya dan kami memutuskan untuk bercerai.<sup>16</sup>

Sedangkan pernyataan dari pasangan Riza dan Fino yang beralamat di Desa Jeruk ia menikah dengan suaminya yang saat itu masih berusia 16 tahun dan suaminya berusia 21 tahun

“Pernikahan saya berlansun pada tahun 2020, saat usia saya masih 16 tahun, dan suami saya berusia 21 tahun, memang jarak antara usia kami cukup jauh namun saya merasa sangat bersyukur karena suami saya bisa membimbing dalam segala hal, walaupun kadang emosi saya tidak stabil tetapi suami saya bisa memahaminya. Setelah beberapa bulan menikah memang banyak percekocokan antara kami, tetapi suami saya selalu menguatkan dan memberikan arahan, jadi banyaknya rintangan dapat kami jalani disaat umur saya yang masih dini tetapi bisa menjalani rumah tangga dengan baik”.<sup>17</sup>

Namun berbeda halnya tentang kasus perceraian akibat pernikahan dini ini, KDRT dilakukan istri terhadap suaminya. Menurut pernyataan yang diberikan oleh Aditia menikah pada bulan November tahun 2021 yang saat ini sudah bercerai dengan pasangannya bernama Irda pada bulan Maret tahun 2022 yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar, sebagai berikut

“Pernikahan saya bermula pada saat usia saya masih 18 tahun dan saya melakukan sidang terlebih dahulu, sedangkan istri saya sudah berusia 20 tahun, awal saya mau menikah di usia muda karena saya sudah ditunggu sejak sekolah dan kami saling menyukai, namun setelah pernikahan saya yang hanya bertahan beberapa bulan tersebut saya menggugat cerai istri saya, karena istri saya sering melakukan KDRT seperti memukul saya ditempat umum ketika dia sedang marah, dan dia tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan dia meminta nafkah yang terlalu banyak sedangkan pekerjaan saya

<sup>16</sup> Joni, *Hasil Wawancara*, 10 September 2023

<sup>17</sup> Riza, *Hasil Wawancara*, 12 September 2023

hanya karyawan mebel yang baru masuk setelah saya menikah, padahal sejak awal dia mengetahui itu, jadi saya tidak tahan dengan sikapnya lalu memutuskan untuk bercerai.”<sup>18</sup>

Adapun yang diungkapkan oleh orang tua anak korban pernikahan dini yang bercerai karena permasalahan ekonomi dan egoisme yang terlalu tinggi dari kedua belah pihak, anak bernama Nabila dan pasangannya Huda wawancara terhadap Ibu Harti

“Anak saya menikah dini karena sudah terjerumus pergaulan bebas dan terjadi kecelakaan, setelah anaknya lahir mereka sering kali cekcok dalam mengurus anak, ekonomi yang kurang begitu mencukupi dan saling menyalahkan. Kemudian anak saya merasa tidak kuat dengan permasalahan ini karena keseringan dalam bertengkar dan menggugat cerai suaminya, kemudian keduanya sepakat untuk berpisah dan anak mereka tetap ikut ibu kandungnya.”<sup>19</sup>

Kemudian wawancara terhadap Suci yang menikah dengan Adi yang beralamat di Desa Bangunsari sebagai berikut

“Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2021 saat itu memang usia saya lebih tua daripada suami saya, dan kebetulan kami satu dusun namun beda RT/RW, awalnya saya sangat yakin untuk menikah dengannya walaupun dia masih di usia dini, karena memang dia pekerja keras sejak masih sekolah, jadi untuk kebutuhan ekonomi pasti terjamin, namun ternyata setelah kami menikah dan dikaruniai satu anak dia semakin semena-mena dalam bekerja, menjadi malas-malasan dengan banyak alasan, sedangkan kebutuhan kami semakin banyak, dan juga ada suatu konflik adanya orang ketiga yang menimbulkan kami untuk berpisah.”<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi pasangan pernikahan dini belum matang. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai

---

<sup>18</sup> Aditia, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2023

<sup>19</sup> Harti, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2023

<sup>20</sup> Suci, *Hasil Wawancara*, 12 September 2023



penompang. Namun jika mereka sudah bisa berfikir dewasa maka rumah tangga yang dilantari dengan pernikahan dini akan berjalan damai dan harmonis, seperti pernyataan dari Vita dengan Agus

“Saya menikah pada tahun 2022 pada saat masih berusia 17 tahun dan suami saya berusia 20 tahun, selama ini banyak lika liku kehidupan dalam berumah tangga yang saya alami, mulai dari memulai sebuah usaha kecil-kecilan yang situasi itu sempat jatuh bangun dalam permodalan, hingga saya merasa sangat terpuruk dan kami sering bertengkar akibat hal itu, namun berkat ketekunan, kesabaran dan bimbingan dari suami Alhamdulillah usaha kami sekarang semakin berkembang dan pernikahan kami jauh lebih baik daripada sebelumnya, mungkin dulu karena kami merasa memiliki beban yang berat dan usia kami masih terlalu dini, tetapi jika kita jalani dengan kesabaran dan keikhlasan sekarang kami bisa menjadi lebih bahagia.”<sup>21</sup>

Berikut adalah pernyataan dari Mbak Yani yang menikah dengan Fahri dari Desa Jeruk:

“saya menikah pada tahun 2022 bulan Juni, dengan suami saya yang saat itu masih berusia 20 tahun dan saya sendiri berusia 17 tahun, untuk saat ini Alhamdulillah kami hidup rukun dan bahagia, semoga kedepannya bisa seperti ini terus.”<sup>22</sup>



---

<sup>21</sup> Vita, *Hasil Wawancara*, 13 September 2023

<sup>22</sup> Yani, *Hasil Wawancara*, 9 September 2023

**BAB IV**

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP**

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANDAR**

**KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar**

Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan terhadap pernikahan dini di Kecamatan Bandar dengan menggunakan teori Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batasan usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Berdasarkan perubahan tersebut, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengatur bahwa usia pernikahan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dengan demikian, segala tindakan dan kebijakan Negara, termasuk pelarangan perkawinan anak, cenderung memberikan manfaat atau kesejahteraan bagi masyarakat.

Perubahan Norma dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan memasukkan batasan usia menikah, perbaikan norma menjangkau dengan meningkatkan usia minimum menikah bagi wanita. Usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Usia tersebut dianggap sebagai usia yang matang jasmani dan rohani untuk menikah guna mencapai tujuan perkawinan yang benar, tidak berujung pada perceraian dan mampu melahirkan anak yang sehat dan berkualitas.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bandar dipengaruhi karena pengetahuan anak zaman sekarang yang relatif rendah dan mudah tergiur dengan hal baru seiring perkembangan zaman yang banyak diperoleh dari media sosial. Mereka beranggapan bahwa mempunyai pasangan dan sudah merasa cocok, mereka segera melaksanakan pernikahan di usia muda tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi setelah adanya pernikahan.<sup>1</sup> Selain itu juga dipengaruhi kurangnya pengawasan orang tua terhadap pola dan tingkah laku anak-anak mereka. Rendahnya pendidikan dari orang tua juga mempengaruhi pernikahan dini pada anak. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.<sup>2</sup> Kemudian dari faktor ekonomi juga dapat menentukan status dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga, terutama dalam hal pernikahan dini.<sup>3</sup>

Permasalahannya adalah pelaksanaan pernikahan dini ini apakah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada pernikahan. Maksud dan tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad Saw karena hidup berumah tangga dan berkeluarga adalah sunnah beliau.

---

<sup>1</sup> Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justicia*, Vol 6, No 1 (2021), 87.

<sup>2</sup> Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda," *Artikel Ilmiah*, (Serdang, 2015), 9

<sup>3</sup> Nurhidayat Akbar, "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam dan Hukum Adat," *Skripsi* (Makasar: UIN Alaludin, 2013), 38.

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.
3. Memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi yang berkualitas dari masa ke masa.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>4</sup>

Terjadinya pernikahan dibawah umur memang semata-mata tidak murni kesalahan dari anak, namun kurangnya pengawasan dari keluarga terutama orang tua sangat berperan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Pertimbangan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu untuk menganalisis faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bandar berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu kurangnya pengetahuan remaja tentang batasan usia pernikahan yang telah

---

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sisial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 417

ditetapkan sesuai Undang-Undang terbaru dan juga karena faktor pendukung lainnya seperti faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, kemauan sendiri, ekonomi, dan MBA (*Married by accident*). Sebenarnya dari pihak KUA sudah memberikan pengetahuan melalui sosialisasi ke Desa yang ada di Kecamatan Bandar, namun kasus pernikahan dini masih terjadi. Faktor kesadaran akan pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang harus tertanam pada masyarakat khususnya remaja. Sebab usia remaja merupakan usia peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, sehingga di butuhkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai pengetahuan yang luas. Untuk itu keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini, serta memberikan bimbingan, perlindungan dan pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah pada hal-hal negatif.

#### **B. Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Bandar**

Pernikahan di usia dini sebagian mengalami perceraian, hal ini disebabkan pernikahan di usia dini tidak memiliki rencana dan tujuan yang jelas dalam berumah tangga. Remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki pemikiran bahwa pernikahan hanya bermodalkan perasaan cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak dalam suatu hubungan. Mereka tidak memikirkan banyaknya aspek penting yang perlu dipersiapkan dan

dimatangkan sebelum menuju jenjang yang lebih serius dalam berumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Berdasarkan pertimbangan dari Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengenai batasan usia pernikahan sangat berpengaruh karena jika kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Adapun dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong.
2. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.
3. Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu menanggung beban perkawinan.
4. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga hingga berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga muslim yang menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Izzudin, "3 Faktor Penyebab Kandasnya Pernikahan Dini," 2019, dalam <https://kumparan.com/temali/3-faktor-penyebab-kandasnya-pernikahan-dini>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2023, jam 16.00)

<sup>6</sup> Zaitunnah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-KAHFI, 2008), 221

Adapun faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

- a. Ketergantungan suami istri kepada orang tuanya
- b. Keluarga suami-istri yang terlalu banyak mencampuri urusan anaknya yang sudah berumah tangga
- c. Suami-istri tidak berusaha sungguh-sungguh dalam memecahkan setiap problem rumah tangganya
- d. Suami istri tidak saling memberikan kebebasan
- e. Perbedaan latar belakang kebudayaan dan sosial ekonomi
- f. Salah satu pihak melakukan KDRT.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang terangkum di bab III terkait dengan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Bandar penulis menemukan beberapa dampak yang terjadi yaitu:

- 1) Dampak Psikologis yaitu adanya pertengkaran dan perpecahan antara suami dan istri yang menimbulkan permasalahan dan berakibat pada perceraian karena kurangnya kesiapan mental dari dua belah pihak.
- 2) Adanya pengaruh orang ketiga hingga berakhir dalam perceraian.
- 3) Kesulitan ekonomi akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan, sehingga akan menimbulkan sebuah pertengkaran dalam berumah tangga.

---

<sup>7</sup> Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7

Sejahtera atau tidaknya suatu keluarga ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam rumah tangga tersebut. Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papanya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

Namun, pada kenyataannya di lapangan. Dampak pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bandar berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga baik itu kesejahteraan rumah tangga antar suami istri dan kesejahteraan antara orang tua. Berdampak pada kesejahteraan keluarga sendiri (antara suami dan istri) karena tidak berfungsinya ekonomi yang ditandai dengan masih bergantungnya kepada orang tua mereka.<sup>8</sup> Pasangan yang menikah dini belum matang secara sosial ekonomi. Sesuai hal yang menyatakan bahwa “Semakin bertambahnya usia seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata”. Secara umum, seiring bertambahnya usia, kebutuhan penompang untuk mencari nafkah semakin kuat.<sup>9</sup>

Adapun dari pernikahan dini tersebut jua bisa tercipta sebuah keluarga yang harmonis jika saling memenuhi kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Terbukti dari beberapa kasus pernikahan dini yang penulis teliti ternyata ada yang bisa hidup dengan bahagia walaupun dengan berbagai rintangan yang mereka hadapi.

---

<sup>8</sup> Suparno, “Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juli 2021, 149.

<sup>9</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 29.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian, data-data, hasil observasi, wawancara dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bandar disebabkan karena berbagai faktor selain kurangnya pemahaman dari batasan usia pernikahan sesuai Undang-Undang terbaru juga karena adanya faktor lingkungan, yaitu mereka salah dalam bergaul, pengaruh media sosial dan keseringan keluar dalam hiburan malam yang bisa menjerumuskan terhadap hal-hal yang tidak baik. Faktor keluarga, yaitu kurangnya kasih sayang, perhatian dan bimbingan dari orang tua sangat berperan penting pada remaja yang berusia dini agar mereka tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas. Faktor pendidikan, rata-rata pendidikan orang tua dan pasangan yang menikah di usia dini pada masyarakat Kecamatan Bandar ini masih rendah sehingga kurangnya pengetahuan yang mereka dapatkan bisa menimbulkan pernikahan dini. Faktor kemauan sendiri yaitu anak yang sudah mengenal lawan jenis sejak usia dini memiliki rasa saling mencintai, sudah merasa cocok dan adanya dukungan dari orang tua sehingga pernikahan segera dilakukan walaupun usianya masih dini. Faktor ekonomi, hal ini terjadi pada orang tua yang memiliki banyak anak dan kondisi ekonominya kurang mencukupi, maka anak tersebut segera

dinikahkan jika sudah memiliki pasangan. Dipengaruhi juga karena faktor MBA (*Married by accident*) yaitu remaja yang mengalami kecelakaan (hamil di luar nikah).

2. Dampak pernikahan dini ternyata berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan bahwa setelah mereka menikah di usia dini dampak yang mereka rasakan yaitu kondisi psikologisnya terbebani, banyak terjadi percekocokan dalam rumah tangga, dan kasus perceraian yang disebabkan dengan berbagai hal seperti pengaruh orang ketiga, KDRT, dan kurangnya pemenuhan ekonomi yang diberikan. Agar terciptanya keluarga yang harmonis maka harus memperhatikan beberapa aspek seperti: kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu untuk bersama, mempunyai pola komunikasi yang baik, saling menghargai, jika terjadi permasalahan dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif.


## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan pernikahan dini dan kepada orang tua yang ada di Kecamatan Bandar agar dapat mengurangi angka pernikahan dini dan tercipta keluarga yang harmonis yaitu:

1. Pernikahan dapat berjalan dengan baik apabila sudah direncanakan dengan matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan yang sudah disesuaikan oleh Undang-Undang yang berlaku. Bagi remaja sekarang sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu dan diperhitungkan dampak yang

akan mereka hadapi setelah melaksanakan pernikahan, karena jika hanya menuruti hawa nafsu dan egoisme diri sendiri serta belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga, maka akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibina, serta akan menimbulkan berbagai macam permasalahan.

2. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya didalam sebuah keluarga. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, membina, memberikan kasih sayang yang cukup, serta memberikan wawasan mengenai perihal dunia maupun agama, karena keluarga merupakan tempat pertama untuk anak mendapatkan pelajaran dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga penulis mengharapkan untuk orang tua agar memberikan perhatian dan memberikan pengawasan serta control yang maksimal kepada anak mereka agar terhindar dari hal-hal negatif yang menjerumuskan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta Selatan: Laksana, 2018.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. *Fiqh Munakahat, (terj. Abdul Majid Khon)*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Dahlan (ed), Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Djali. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2020
- Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), 7
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mamang Sangajadi, dan Sopiiah, Etta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Mapier. Andi. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif untuk ilmu social Dan profesi*, Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983
- Mufaroha. *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Prespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam)*, Surabaya: Global Aksara Press, 202 Nanda Amalia, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan Sulawesi*: Unimal Press, 2016.
- Muhammad, Fathi. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005
- Rahman, Fauzie. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: CV Mine, 2018)
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Silahi, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ketiga*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Liberty: Yogyakarta, 1997.
- Sopiah, dan Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Sudaryana, Ricky Agusiady, Bambang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* Yogyakarta: Deepublisher, 2022.
- Supandi, Irfan. *Keajaiban Berumah Tangga*, Solo: Tinta Medina, 2021.
- Syathibi, Imam. *Al- Muwafaqat*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta: Andi, 2004.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Maudina, Lina Dina. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Harkat*, Vol 15 No.2 (2019)
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al Adl*, Volume VII. No. 13 (Januari-Juni 2015).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab," Vol. 1 No. 3, 2020.
- Naibaho, Hotnatalia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda," *Artikel Ilmiah*, (Serdang, 2015).
- Nurwati, Nunung dan Fachria Octaviani "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran*"
- Octaviani, Fachria. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Artikel Ilmiah* (Universitas Padjadjaran)
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam." *de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2 (Desember 2011).

- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Yudisia, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).
- Savira Wowor, Jennyola. "Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sainsi*, Vol. 2 (Mei 2021).
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, vol. 3 Nomor 1 (Mei 2018).
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif masalah Mursalah," *Nuansa*. Vol. XIII, No. 2 (Desember 2020).
- Suparno, "Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 Januari-Juli 2021.
- Yanti, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6 No. 6 (November 2018).
- Zaenudin, "Evektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam meminimalisir Problematika Perkawinan," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.4 No. 1 (Maret 2021).

### Referensi Skripsi

- Akbar, Nurhidayat. "Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Di Lihat Dari Hukum Islam dan Hukum Adat," *Skripsi* (Makasar: UIN Alaludin, 2013).
- Anggreany, Ririn. "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Patallasang Kabupaten Goa," *skripsi* (Makasar: UIN Makasar, 2016).
- Dian sayendra, Anggi. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019).
- Fitra, Hardi. "Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Tengah," *Skripsi* (UIN Ar-Rainiry Darussalam-Banda Aceh, 2017)
- Hermawan, Hendy. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi kasus di Pengadilan Agama Klaten)," *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Hudafi, Hamsah. "Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Simpang

Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh” *Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).*

### Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang No 1 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### Referensi Internet:

Dosen Psikologi, “Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang,” dalam <https://dosenpsikologi.com/dampak-positif-pernikahan-dini/amp>, (diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 16.35).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses pada tanggal 10 April 2023, jam 16.00)

<https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 15.00)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,\\_Pacitan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,_Pacitan), (Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 15.25)

<https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 15.00)

Izzudin, “3 Faktor Penyebab Kandasnya Pernikahan Dini,” 2019, dalam <https://kumparan.com/temali/3-faktor-penyebab-kandasnya-pernikahandini>, (diakses pada tanggal 21 Mei 2023, jam 16.00)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses pada 07 Juli 2023, 15.00

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada 18 Juli 2023, 11.00.

### Wawancara:

Diah Nurfrianti, *Hasil Wawancara*, 19 Mei 2023

Bakhrul Husaeni, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2023

Huda, *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2023

Dwi, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

Tri setiani, *Hasil Wawancara*, 21 Mei 2023

Tukiyo, *Hasil Wawancara*, 25 Mei 2023

Sri Dianti, *Hasil Wawancara*, 26 Mei 2023

Aditia, *Hasil Wawancara*, 22 Mei 2023

Harti, *Hasil Wawancara*, 30 Mei 2023

Yani, *Hasil Wawancara*, 9 September 2023

Joni, *Hasil Wawancara*, 10 September 2023

Suci, *Hasil Wawancara*, 12 September 2023

Riza, *Hasil Wawancara*, 12 September 2023

Vita, *Hasil Wawancara*, 13 September 2023

